



PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Rizal Bin Mustar (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidonipah 4/20 RT 005 RW 002, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M.Rizal ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZAL BIN MUSTAR (ALM.)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZAL BIN MUSTAR (ALM.)** berupa **Pidana Penjara** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulab dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB
- 1 (Satu) Buah Flashdisk rekaman CCTV berisi
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa M. Rizal bersama-sama saksi Moch Sholeh Bin Mat Tayib (berkas tersendiri) dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam rumah (tempat kos)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ardatila Puspita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi di depan tempat kos dan terdakwa mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar di area parkir kos lalu berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah ditunggu oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib selanjutnya sepeda tersebut oleh terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada sdr Mahfud seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ardatila Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 250 (dua lima puluh rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa M. RIZAL Bin MUSTAR (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDATILA PUSPITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi hilang, saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut didalam halaman garasi kost dengan kondisi pagar agak terbuka sedikit;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi tidak saksi kunci stir namun saksi kunci magnet rumah kunci saksi tutup, dan saat saksi hendak mau keluar saksi sudah mendapat sepeda otor milik saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang kemudian saksi bilang ke ibu kos bermaksud menanyakan rekaman CCTV, kemudian saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV terekam dua orang dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol L-3817-CAB yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng;

- Bahwa dari rekaman CCTV para pelaku menggunakan sarana motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3817-CAB sedang untuk alat yang digunakan saksi tidak tahu
- Bahwa situasi saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi tersebut dalam keadaan sepi dan masih gelap;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi MOCH. SHOLEH Bin MAT TAYIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil bersama Terdakwa adalah berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA yang saksi ambil bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Kunci T yang sebelumnya sudah saksi persiapkan, kemudian sarana yang saksi pakai adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3817-CAB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3817-CAB tersebut namun yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir
- Bahwa Awalnya saksi, Terdakwa M. RIZAL dan Sdr. Moch. Rizal berencana untuk mencari target di wilayah Surabaya, kemudian kami bertiga berkumpul di rumah saksi di Sidonipah 7/2 RT.007 RW.002, Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, sekira pukul 03.30 Wib kami bertiga berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 CAB tersebut dengan cara berboncengan tiga dan mencari target di wilayah Surabaya, saat melintas di kos Jalan Grogol Kalimir No 17 Surabaya. Ada sebuah kos yang pagarnya tidak terkunci, kemudian saksi masuk dan mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2018 Nopol N 4101 XA yang tidak terkunci stir, kemudian saksi membuka gerbang dan mendorong sepeda motor tersebut supaya keluar dari area parkir kos.dan membawa kabur sepeda motor tersebut, saksi berusaha menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang saksi sudah persiapkan sebelumnya namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor tersebut saat itu, MOCH. RIZAL menunggu di depan kos membantu saksi mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari area kos, sedangkan, terdakwa menunggu di depan gang untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi bersama dengan MOCH. RIZAL dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi terlebih dahulu, kemudian Sdr.MOCH, RIZAL pulang dengan membawa (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 CAB Sedangkan saksi tetap bersama terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut. Kepada Sdr. Mahfud didaerah Sidotopo dan laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Peran saksi adalah sebagai eksekutor sepeda motor tersebutm Terdakwa M. RIZAL sebagai pengawas situasi sekitar di depan gang dan membawa sepeda motor sarana, MOCH. RIZAL sebagai pengawas situasi di depan kos dan membantu saksi untuk mendorong sepeda motor yang berhasil saksi ambil setelah itu juga menjoki speda motor hasil pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah MOCH. RIZAL kemudian saksi bersama Terdakwa M. RIZAL enyetujui dan berkumpul di rumah saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi bersama masing-masing menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan untuk membeli miras, narkoba dan kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 11.00 WITA di Jl. Karya Makmur Gg Perintis No. 5 Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada saat Terdakwa makan bakso dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan MOCH RIZAL dan MOCH SOLEH
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci, saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai bertugas mengawasi didepan tempat kos dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos, kemudian sepeda motor tersebut berusaha untuk dinyalakan menyalakan dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah Terdakwa tunggu, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib selanjutnya sepeda tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saat Terdakwa berangkat ke lokasi / TKP dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat Nopol L-3817-CAB warna hitam;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah MOCH RIZAL (BAT) karena Terdakwa dihubungi untuk berkumpul di rumah milik MOCH SOLEH;
- Bahwa Peran MOCH SOLEH adalah sebagai eksekutor sepeda motor tersebut, Terdakwa sebagai pengawas situasi sekitar di depan gang dan membawa sepeda motor sarana, MOCH. RIZAL sebagai pengawas situasi di depan kos dan membantu MOCH SOLEH untuk mendorong sepeda motor yang berhasil MOCH SOLEH ambil setelah itu juga menjoki sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Pencurian HP pada tahun 2021 dan divonis hukuman penjara selama 6 bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi bersama masing-masing menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli miras dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 11.00 WITA di Jl. Karya Makmur Gg Perintis No. 5 Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada saat Terdakwa makan bakso dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan MOCH RIZAL dan MOCH SOLEH
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci, saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai bertugas mengawasi didepan tempat kos dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos, kemudian sepeda motor tersebut berusaha untuk dinyalakan menyalakan dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah Terdakwa tunggu, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib selanjutnya sepeda tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saat Terdakwa berangkat ke lokasi / TKP dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat Nopol L-3817-CAB warna hitam;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah MOCH RIZAL (BAT) karena Terdakwa dihubungi untuk berkumpul di rumah milik MOCH SOLEH;
- Bahwa Peran MOCH SOLEH adalah sebagai eksekutor sepeda motor tersebut, Terdakwa sebagai pengawas situasi sekitar di depan gang dan membawa sepeda motor sarana, MOCH. RIZAL sebagai pengawas situasi di depan kos dan membantu MOCH SOLEH untuk mendorong sepeda motor yang berhasil MOCH SOLEH ambil setelah itu juga menjoki sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi bersama masing-masing menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli miras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi ARDATILA PUSPITA menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. RIZAL dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam



keadaan sakit jiwanya atau akalanya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa M. RIZAL menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap berawal pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan terdakwa mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar di area parkir kos lalu berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah ditunggu oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib selanjutnya sepeda tersebut oleh terdakwa bersama saksi Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh bin Mattayib di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi Ardatila Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 250 (dua lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yaitu milik saksi korban ARDATILA PUSPITA dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yaitu milik saksi korban ARDATILA PUSPITA yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama MOCH SOLEH dan MOCH RIZAL tersebut dengan cara saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos lalu berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah ditunggu oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib selanjutnya sepeda tersebut oleh terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh Terdakwa berawal pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan terdakwa mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos lalu berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah ditunggu oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib, dimana Terdakwa bersama saksi MOCH RIZAL dan saksi MOCH SOLEH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA tanpa seijin dari ARDATILA PUSPITA selaku pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh Terdakwa bahwa awalnya pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan ada pembagian peran masing-masing orang dalam melakukan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Peran MOCH SOLEH adalah sebagai eksekutor sepeda motor tersebut, Terdakwa sebagai pengawas situasi sekitar di depan gang dan membawa sepeda motor sarana, MOCH. RIZAL sebagai pengawas situasi di depan kos dan membantu MOCH SOLEH untuk mendorong sepeda motor yang berhasil MOCH SOLEH ambil setelah itu juga menjoki sepeda motor hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam *telah terbukti* ;

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto terdakwa bersama saksi Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi



Moch Sholeh bin Mattayib dan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan terdakwa mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi Moch Sholeh bin Mattayib membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos lalu berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang yang sudah ditunggu oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah saksi Moch Sholeh bin Mattayib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketujuh *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa M. RIZAL mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang



setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB
- 1 (Satu) Buah Flashdisk rekaman CCTV berisi
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi **ARDATILA PUSPITA** Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam pemberatan
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. RIZAL BIN MUSTAR (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk rekaman CCTV berisi
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 5 MEI 2025 oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. , Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 MEI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20